

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Makna hakiki dari penegakan hukum (*law enforcement*) adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum disini adalah pemikiran-pemikiran pihak badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam bentuk peraturan-peraturan hukum yang bakal diterapkan dalam segenab aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum memuat aspek legalitas dari suatu peraturan yang diterapkan pada setiap orang dan/atau badan hukum (korporasi) dengan adanya perintah, larangan, dan ancaman sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap setiap pelanggar. Aspek legalitas ini menyebabkan penegakan hukum akan mempunyai kekuatan yang mengikat terhadap setiap perbuatan orang yang melanggar hukum (Sulistia, Zurnetti, 2012:163).

Tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam Undang-Undan No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai pengganti dari UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun pertimbangan dibentuknya UU ini diantaranya bahwa lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari system transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pembangunan wilayah dipertimbangkan juga bahwa UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan UU yang baru.

Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia harus menggunakan sumber daya alam yang menyediakan makanan dan minuman, pakaian, dan perumahan sebagai tempat tinggal dengan harapan untuk mendapatkan penghidupan yang layak dan nyaman serta tentram. Akan tetapi keberadaan sumber daya alam dipermukaan bumi tidak merata karena keadaan alam itu sendiri. Tidak ada satu wilayah didunia ini yang dalam memenuhi itu sendiri, dengan demikian manusia harus melakukan transportasi dengan melintasi berbagai kondisi alam. Transportasi yang baik akan berperan penting dalam perkembangan wilayah terutama dalam aksesibilitas, adapun yang dimaksud dengan aksesibilitas adalah kemudahan dan kemampuan suatu wilayah atau ruang untuk diakses atau dijangkau oleh pihak dari luar daerah tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung (Andriansyah , 2015).

Menurut Abdul Kadir dalam (Andriansyah , 2015) peran dan pentingnya transportasi dalam pembangunan ekonomi yang utama adalah tersedianya barang, stabilitasi dan penyamaan harga, penurunan harga, meningkatnya nilai tanah terjadinya spesialisasi antar wilayah berkembangnya usaha skala kecil, terjadinya urbanisasi dan konsentrasi penduduk. Dampak negatif perkembangan transportasi antara lain: bahaya atas kehancuran umat manusia, hilangnya sifat-sifat individual dan kelompok, tingginya frekuensi dan integritas kecelakaan, makin meningkatnya urbanisasi, kepadatan dan konsentrasi penduduk dan tersingkirnya industri kerajinan rumah tangga.

Jalan raya merupakan sarana bagi manusia untuk mengadakan hubungan dari satu tempat ke tempat lain, dengan mempergunakan berbagai jenis kendaraan baik bermotor maupun tidak. Jalan raya mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan, keamanan, serta digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perkembangan teknologi transportasi dan sistem transportasi merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang terus mengalami peningkatan. Dari berbagai macam sistem transportasi yang ada, seperti transportasi laut, udara, dan darat, transportasi daratlah yang cukup dominan. Hal tersebut dapat ditandai dengan jumlahnya yang relative lebih banyak bila dibandingkan dengan alat transportasi lain, mulai dari kendaraan tanpa motor seperti sepeda, sampai kendaraan bermotor canggih. Semuanya itu tujuannya adalah untuk mendukung mobilitas orang serta barang guna memperlancar proses kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Salah satu contoh transportasi yang paling sering digunakan oleh masyarakat umum adalah angkutan umum, angkutan merupakan salah satu sarana transportasi yang banyak digunakan masyarakat untuk mempermudah perjalanannya dari satu tempat menuju tempat lainnya. Angkot adalah sebuah transportasi umum yang menyediakan layanan berupa jasa antar jemput yang tersedia untuk masyarakat umum, biasanya dikelola sesuai jadwal, dioperasikan pada rute yang ditetapkan, dan dikenakan biaya untuk setiap perjalanannya. Menyadari pentingnya peranan transportasi khususnya transportasi darat di Negara kita, perlu diatur mengenai bagaimana dapat dijamin lalu lintas yang aman, tertib, lancar dan efisien guna menjamin kelancaran berbagai aktivitas menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini pihak-pihak yang

bertanggung jawab atas terjaminnya lalu lintas yang aman, tertip, lancar dan efisien telah disusun dan diterapkan berbagai peraturan yang disertai dengan penyuluhan. Peraturan tersebut terdapat pada UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dan aparat penegak hukum yang menangani masalah lalu lintas adalah Polisi Lalu Lintas yang berperan sebagai pencegah (*politie toezicht*) dan sebagai penindak (*politie dwang*).

Peningkatan frekuensi pemakai jalan khususnya kendaraan roda empat untuk berbagai keperluan pribadi atau umum secara tidak langsung bisa meningkatkan frekuensi kecelakaan lalu lintas. Perkembangan teknologi transportasi yang meningkat pesat, telah meningkatkan kecelakaan lalu lintas. Disatu sisi menyebabkan daya jangkau dan daya jelajah transportasi semakin luas, disisi lain menjadi penyebab kematian yang sangat serius dalam beberapa dekade terakhir, dari berbagai penyebab kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian salah satunya adalah kesalahan dari pengemudi kendaraan yang bersangkutan. Kecelakaan fatal adalah kecelakaan yang menyebabkan kematian. Korban luka parah dapat juga berakhir kematian. Hal ini yang sering menyebabkan perbedaan data kecelakaan polisi dan rumah sakit. Adapun faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas terdapat pada pengemudi dan pemakai jalan yang lainnya, konstruksi jalan yang kurang baik, kendaraan yang tidak memenuhi syarat. rambu-rambu lalu lintas yang tidak jelas, dan lainnya. Menurut Leksmono Putranto (Dalam Sebayang, 2020) menjelaskan beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, yaitu:

- a. Mengemudi dalam pengaruh alkohol atau obat-obatan
- b. Mengemudi secara ceroboh

- c. Sakit atau lelah
- d. Mengemudi tanpa surat izin mengemudi
- e. Pandangan terhalang
- f. Kerusakan bagian kendaraan
- g. Kehilangan kendali akibat pergeseran muatan atau tekanan angin

Lebih lanjut Leksmono Putranto (Dalam Sebayang, 2020). Juga menjelaskan keadaan lingkungan sering mempengaruhi jenis dan tingkat parah kecelakaan. Berikut berbagai keadaan lingkungan yang mungkin menjadi pengaruh atau penyebab kecelakaan:

- a. Cuaca (cerah, berawan, hujan, berkabut, bersalju)
- b. Pencahayaan (terang, gelap, berdebu, lampu jalan)
- c. Permukaan jalan (kering, basah, bersalju, beres).

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa yang tidak diharapkan yang melibatkan paling sedikit satu kendaraan bermotor pada satu jenis ruas jalan dan mengakibatkan kerugian material bahkan sampai menelan korban jiwa. Kota Medan merupakan salah satu kota di Indonesia yang laju pertumbuhan penduduk dan jumlah arus lalu lintas terus meningkat secara pesat, sehingga kebutuhan akan prasarana transportasi terus bertambah. Keadaan ini sangat berpengaruh terhadap tingkat pelayanan yang ada, sehingga jika tidak diimbangi dengan peningkatan prasarana transportasi yang memadai, maka dampak yang diakibatkan adalah timbulnya masalah-masalah pada lalu lintas, seperti kemacetan dan kecelakaan. Adapun kasus kecelakaan lalu lintas di kota Medan yaitu sebagai berikut.

Tabel 0.1

Data Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Januari-September 2021 di kota Medan

Jumlah Kasus	Jumlah korban luka-luka	Jumlah Korban Meninggal Dunia
1065 kasus	1.045 korban	126 korban

Sumber: Satlantas Polrestabes Medan

Dan dari data tersebut diatas salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah pengemudi angkutan umum yang melampaui batas kecepatan dan menimbulkan adanya korban jiwa. Adapun kejelasannya sebagai berikut.

Tabel 0.2

Data Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Pengemudi Angkutan Umum Yang Melampaui Batas Kecepatan Januari-September 2021 di Kota Medan

Jumlah Kasus	Jumlah Korban Luka- Luka	Jumlah Korban Meninggal Dunia
19 kasus	22 Korban	5 Korban

Sumber: Satlantas Polrestabes Medan

Sebagai contoh kecelakaan lalu lintas yang terjadi di kota Medan oleh pengemudi angkutan umum yang melebihi batas kecepatan yaitu terjadi di JL. SM. Raja KM 8 Depan Perguruan Parulian Kel. Harjosari II Deli. Kec. Medan Amplas pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021. Dengan tersangka Sunardi yang saat itu mengemudikan Bus Rajawali N0. Pol BK-7383-UA menabrak korban Rahmadhani selaku pejalan kaki. Akibat dari kecelakaan tersebut korban A.N

Rahmadhani pejalan kaki dirawat di RS. Mitra Medika Amplas kemudian meninggal dunia. Dari jumlah kasus serta jumlah korban kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kota Medan perlu adanya penegakan hukum yang baik untuk mengurangi jumlah kasus dan korban dari kecelakaan lalu lintas, terutama penegakan hukum terhadap pengemudi angkutan umum yang mengemudi dengan kecepatan tinggi sehingga menimbulkan korban jiwa (*Sumber: Satlantas Polrestabes Medan*).

Di Indonesia institusi hukum yang melakukan penegakan hukum adalah Kepolisian, Kejaksaan, badan peradilan dan advokad. Problem dalam penegakan hukum yang dihadapi oleh bangsa Indonesia perlu untuk dipotret dan dipetakan. Tujuannya agar para pengambil kebijakan dapat mengupayakan jalan keluar. Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum, mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada strata atas, menengah, dan bawah. Artinya dalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas seyogianya harus memiliki suatu pedoman diantaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya (Syahriar, 2019).

Soerjono Soekanto (Dalam Elliana, 2021) dalam hal penegakan hukum, kemungkinan penegak menghadapi hal hal sebagai berikut.

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat dari peraturan-peraturan yang ada.
- b. Sampai batas-batas mana petugas berkenaan memberikan kebijakan.
- c. Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.

- d. Sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas berkenaan wewenangnya.

Berdasarkan keterangan diatas, faktor petugas memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum dan/atau menyalahgunakan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah dan/atau tahu tapi tidak mau mengetahui dan memfungsikan hukum maka akan ada masalah. Demikian pula, apabila pengaturannya buruk, sedangkan kualitas petugas baik, mungkin pula timbul masalah-masalah hukum.

Awal kegiatan dari peradilan pidana adalah tindakan dari penyelidikan dan penyidikan untuk mencari jawaban atas pertanyaan, apakah benar telah terjadi peristiwa pidana. Penyelidikan dan penyidikan pertama harus dilakukan dengan cara mengumpulkan keterangan saksi-saksi, dan alat bukti yang diperlukan yang terukur dan terkait dengan kepentingan hukum atau peraturan hukum pidana, yaitu tentang hakikat peristiwa pidana. Apabila pengumpulan alat bukti dalam peristiwa pidana itu telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu maka pemenuhan unsur dalam peristiwa pidana itu telah siap untuk diproses. Pemenuhan unsur peristiwa pidana yang dimaksud disini seperti; adanya peristiwa tertentu, adanya waktu kejadian yang jelas, adanya kejadian yang bertentangan dengan hukum, adanya akibat dari kejadian tersebut, adanya penyebab atau unsur kerugian dari kejadian tersebut, adanya ketentuan peraturan yang dilanggar, adanya kepentingan hukum yang dilanggar, adanya bukti-bukti pelanggaran hukum, adanya yurisdiksi hukum yang jelas, adanya lembaga hukum yang berwenang menangani kasus tersebut, adanya bukti ketidakadilan yang diderita oleh pihak

tertenu. Dari kejadian tersebut dapat diperoleh keterangan yaitu melalui upaya penyelidikan dan penyidikan yang cermat yang harus dilakukan oleh petugas penyelidikan dan penyidik, yakni petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kecermatan penyelidikan itu bertujuan untuk mendapatkan bukti-bukti yang diperlukan terkait dengan kejadian pelanggaran hukum pidana. Hal ini merupakan langkah yang sangat penting untuk menemukan dan menentukan kejadian tersebut merupakan pelanggaran hukum atau bukan, yang didukung oleh ketercukupan unsur-unsur hukum (Hartono, 2010).

Proses dimulainya kegiatan penyelidikan dan penyidikan harus selalu berpedoman kepada hukum formil atau hukum acara, baik hukum yang diatur dalam KUHAP maupun di luar KUHAP. Bagaimanakah mekanisme atau tata cara seorang penyelidik dan penyidik itu mengumpulkan bahan keterangan yang diperoleh dari tempat tertentu juga menimbulkan persoalan tersendiri, yaitu apakah para pelaksana hukum itu cukup mempunyai pemahaman dan pemikiran tentang pemahaman hukum yang benar. Terlebih mengenai kemampuan untuk menggali pemahaman hukum sebagaimana diajarkan dalam teori hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo itu bukan hanya sekedar memahami hukum positif yang selama ini berlaku saja, tetapi bagaimana seorang penegak hukum itu mampu mengangkat nilai-nilai hukum yang bermuara kepada sebuah keadilan yang sesungguhnya bukan hanya keadilan yang berdasarkan rentetan kata-kata peraturan perundang-undangan saja, tetapi lebih kepada keadilan yang nyata (Hartono, 2010).

Dalam proses peradilan pidana yang dimulai dari proses penyidikan hingga proses peradilan telah banyak ditemukan kekeliruan. Dalam hal ini telah

banyak ditemukan kelemahan maupun kesalahan atau ketidakcocokan dalam proses formilnya, atau setidaknya telah ditemukan kekurangannya. Artinya proses penerapan hukum acara pidananya masih harus dilakukan koreksi. Indikasi yang paling gampang adalah adanya gugatan pra peradilan. Gugatan pra peradilan itu menunjukkan masih adanya sinkronisasi dengan apa yang seharusnya. Adanya perkara yang harus dibebaskan karena kesalahan prinsip, biasanya menyangkut kepada ketidak tepatan dalam menyebut identitas tersangka, terdakwa, pembuktian, terutama dalam hal mengungkapkan keterangan secara sistematis, hampir belum pernah dilakukan oleh para pemeriksa/penyidik, apalagi pemeriksaan dalam rangka mengaplikasikan pemikiran yang progresif, yang berarti penyidik diharapkan tidak hanya bepedoman pada pemenuhan unsur pasal yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan saja, melainkan harus kembali kepada kebutuhan hukum dasar yang dibutuhkan, yaitu harus memunculkan makna keadilan yang tersirat di dalam hukum (Hartono, 2010).

Proses penyidikan tidak seharusnya hanya sekedar mengejar ketercukupan unsur pasal saja melainkan bagaimana kebutuhan pengetahuan dalam berhukum itu secara hakiki dapat terpenuhi, termasuk kepada proses penggalian hukum-hukum yang hidup yang juga tidak bertentangan dengan hukum nasional. Karena dengan cara mengaplikasikan hukum progresif sebagaimana diajarkan oleh Satjipto Rahardjo diharapkan penyelesaian pemberkasan dan penegakan hukum yang sesungguhnya akan tercapai secara tepat, sehingga akan dapat mencapai hasil penegakan hukum yang maksimal dan ilmiah. Dengan demikian, selesainya pemberkasan yang professional akan mampu mewarnai cita penegakan hukum yang tidak carut marut, dan akan berdampak positif bagi perjalanan hukum di

Indonesia. Walaupun proses penegakan hukum oleh penyidik belum tentu mulus sebagaimana membalikkan telapak tangan, karena masih ada berbagai kendala dan tantangan yang menghadangnya. Kendala itu bukan justru pada ranah hukum, tetapi lebih kepada ranah politis, ranah interns, ranah etis, dan ranah perilaku, yang justru tidak sejalan dengan tujuan dari penegakan hukum itu sendiri (Hartono, 2010).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI ANGKUTAN UMUM YANG MELEBIHI BATAS KECEPATAN YANG MENYEBABKAN ADANYA KORBAN JIWA (STUDI KASUS SATLANTAS POLRESTABES MEDAN)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis mengidentifikasi masalah pada penelitian ini. Adapun identifikasi masalah tersebut yakni sebagai berikut.

1. Terjadinya kecelakaan lalu lintas oleh pengemudi angkutan umum dengan kecepatan tinggi yang sering terjadi dan adanya peningkatan kasus yang menyebabkan kematian di kota Medan.
2. Adanya penegakan hukum oleh pihak kepolisian di kota Medan terkait dengan pelanggaran hukum lalu lintas yang masih diabaikan oleh masyarakat.
3. Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga perilaku mengemudi yang tidak sehat yang dapat membahayakan nyawa terus terjadi.
4. Terdapat sebagian masyarakat yang karena kebiasaan dan kebutuhannya sehingga mengemudi dengan kecepatan tinggi

1.3.Pembatasan Masalah

Adapun yang menjadi Batasan Masalah pada penelitian ini adalah Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Angkutan Umum yang Melebihi Batas Kecepatan yang Menimbulkan Adanya Korban Jiwa.

1.4.Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan di atas adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian dalam menangani tindak pidana kecelakaan lalu lintas akibat mengemudi melampaui batas kecepatan yang menimbulkan korban jiwa?
2. Apakah yang menjadi kendala Penyidik Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pengemudi angkutan umum yang melebihi batas kecepatan yang menimbulkan korban jiwa?

1.5.Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk memahami dan menganalisis proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dalam menangani tindak pidana kecelakaan lalu lintas akibat mengemudi melampaui batas kecepatan yang menimbulkan korban jiwa.
2. Untuk memahami dan menganalisis kendala penyidik kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pengemudi angkutan umum yang melebihi batas kecepatan yang menimbulkan korban jiwa.

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua sisi yang saling berkaitan yaitu dari sisi teoritis dan sisi praktis. Dengan adanya penelitian ini maka penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya dibidang hukum pidana untuk mengetahui secara mendalam mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap pengemudi angkutan umum melampaui batas kecepatan yang menimbulkan adanya korban jiwa.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk dijadikan bahan masukan dan acuan bagi praktisi hukum, akademisi serta masyarakat, sehingga dapat menambah wawasan, memahami, dan bermanfaat dalam menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan mengemudi melebihi batas kecepatan.
- b. Menjadi bahan informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk acuan bagi orang lain atau peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan bidang penelitian yang akan diteliti.